

ABSTRACT

Annisa Sarsina Hamisi 01011611194, Legal responsibility for the Provision of Construction Services for Damage to State Budget Fund Projects (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017). Supervised by Amin Muhammad, S.H., M.H and Dahlai Hasim, S.H., M.H.

The latest construction services law at this time is Law Number 2 Of 2017 concerning construction services, repealing Law Number 18 of 1999 regarding construction services, because it is considered unable to meet the demands for good governance and the dynamics of the development of construction services. Law Number 2 of 2017 concerning construction services was ratified by president on January 12, 2017. As a complement to the previous Law, several content materials that are changed, added and refined in this Law include the scope of Construction Services business qualifications, development of construction services business services. The division of responsibilities and authorities and Regional Governments in the implementation of constructions services to strengthen standards of security, safety, health and sustainability in the implementation of comparative construction services, both local and foreign construction workers.

The research method use in this research is a normative research type. Etymologically, the term normative legal research comes from English, namely normative legal research, in Dutch it is called normative *juridisch ondezoek*. According to Philipus M. Hadjon, normative legal research is “research aimed at finding and formulating legal arguments through analysis of the subject matter.

The conclusion of this study is that the legal responsibility of construction service providers in carrying out contrition service work on government projects according to Law Number 2 of 2017, it is very clear that between service providers and service users are jointly fully responsible for the work that has been made in the contract between Service providers and users represented by the case PPK. If the work fails due to the fault of the service provider, the service provider must take full responsibility for the construction work in accordance with the contract made

Key Words: Contruction Service, Accountability.

ABSTRAK

Annisa Sarsina Hamisi, Pertanggung Jawaban Hukum Penyediaan Jasa Konstruksi Terhadap Kerusakan Proyek Dana APBN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017).
Dibimbing Oleh Amin Muhammad, S.H., M.H dan Dahlai Hasim, S.H., M.H.

Undang-Undang jasa konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mencabut Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, karena dianggap belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi disahkan oleh persiden pada tanggal 12 Januari 2017. Sebagai penyempurna terhadap Undang-Undang sebelumnya, terhadap beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan dan disempurnakan dalam undang-undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha Jasa Konstruksi, pengembangan layanan usaha jasa konstruksi. Pembagian tanggungjawab dan kewenangan antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penguat standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang kompratif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah Pertanggungjawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sangat jelas bahwa antara penyedia jasa dan pengguna jasa bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang telah dibuat dalam kontrak antar Penyedia Jasa dan pengguna yang diwakili oleh pemerintah dalam hal ini PPK). Hal kegagalan pekerjaan karena kesalahan penyedia jasa, maka penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Pertanggung Jawab.